



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Griya Bangun Sejahtera, RT 013, RW 005, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Serambi, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 07 Mei 2014, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin uang Rp 100.000,00,- di bayar tunai. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.30/Pdt.G/2020/PA.Pga



Sumatera Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor :065/04/V/2014 tanggal 08 Mei 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ;
 1. Muhammad Rizky bin Fieko Adhe Putra umur 5 tahun;
 2. Muhammad Raffa Alfahri bin Fieko Adhe Putra umur 3 bulan; yang sekarang keduanya berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 2 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dibantu oleh orang tua Tergugat;
 - 5.2 Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti ditendang, dipukul dan ditampar hingga wajah Penggugat berdarah didepan keramaian;
6. Bahwa oleh karena melihat sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah maka pada tanggal 06 Januari 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
7. Bahwa pada Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun harmonis sebagai suami istri namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.30/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut ;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (P) dari Tergugat (T);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Muhammad Rizky bin Fieko Adhe Putra umur 5 tahun, 2. Muhammad Raffa Alfahri bin Fieko Adhe Putra umur 3 bulan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator dari unsur hakim yang bernama Syahputra Atmanegara, SHI ;

Bahwa majelis Hakim telah menerima laporan mediator yang menyatakan bahwa para pihak kembali rukun dan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2020 Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan, sesuai dengan Pasal 271 ayat 1

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.30/Pdt.G/2020/PA.Pga



Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering (Rv), maka Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan #0053# Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Bakhtiar S.H.I .M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahputra Atmanegara, S.H.I. dan Marlina, SH.I., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Luthfi Hadisaputra.SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.30/Pdt.G/2020/PA.Pga



Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Bakhtiar S.H.I .M.H.I

Marlina, SH.I., MH.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra.SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	830.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.30/Pdt.G/2020/PA.Pga